

BAB IV

Analisis Terhadap Penyalahgunaan Obat Dextromethorpan

1. Analisis faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan obat dextromethorpan

Dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat ini setiap individu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang kadang bertentangan dengan kepentingan individu yang lainnya. Untuk menjaga kepentingan tersebut agar tidak terjadi benturan yang dapat menimbulkan perentangan, menyebabkan manusia menyepakati suatu tatanan hidup bermasyarakat yang di sebut dengan “hukum” atau “tata tertib” untuk mengatur keutuhan dan kelangsungan hidup umat manusia.⁵⁸

Menurut Profesor Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang disebut dalam hukum positif atau *ius ponale*.⁵⁹ Hukum pidana dalam arti subjektif tersebut oleh Profesor Simons⁶⁰ telah dirumuskan sebagai :

“keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum

⁵⁸ Marwan mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm,21

⁵⁹ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 1987, hlm.3

⁶⁰ Ibit, hlm.4

lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumnya itu sendiri”.

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian yaitu :

- 1) Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- 2) Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Dalam hal ini kasus yang penulis angkat yaitu tentang penyalahgunaan dextromethorpan yang dicampur dengan minuman keras yang kemudian dikonsumsi oleh para pengguna penyalahgunaan obat tersebut untuk mencari sensasi yang diinginkan oleh pengguna melalui mengkonsumsi obat Dextromethorpan diluar dosis yang benar dan sesuai yang dianjurkan serta pengguna penyalahgunaan obat ini sering di konsumsi bersama dengan pengguna penyalahgunaan obat Dextro yang lain. Pengguna memilih mengkonsumsi obat ini karena mereka tidak khawatir mengenai dampak dari menggunakan obat ini terlepas dari efeknya yang membuat kecanduan dan juga karena tidak ada peraturan yang mengatur bahwa menyalahgunakan obat ini dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga dari golongan pengguna awal sampai dengan pengguna

narkoba yang saat ini beralih ke obat dextromethorpan tidak takut mengkonsumsinya.

Dalam kenyataannya belum ada peraturan yang membahas secara khusus terkait dengan penyalahgunaan obat dextromethorpan ini. Tetapi Pada dasarnya sifat hukum pidana itu sendiri adalah untuk menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana dan masyarakat takut melakukan tindakan itu karena akan mendapat sanksi dibalik perbuatan yang melawan hukum.

Menurut van Hattum yang termasuk kedalam hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dari peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum. Siapa orang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. Sedangkan hukum formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata, yang biasa disebut dengan hukum acara pidana.

Menurut hukum pidana materiil dan hukum pidana formil ini, penyalahgunaan obat dextromethorpan lolos dari jeratan hukum, karena kedua hukum pidana itu baik pidana materiil dan pidana formil hanya mengatur tentang peraturan-peraturan yang berlaku sebagai hukum positif atau peraturan-peraturan yang berlaku pada masa ini. Dalam kasus yang penulis angkat belum ada peraturan yang mengatur sehingga masyarakat masih dengan bebas dan tidak bisa terkontrol dalam menyalahgunakan obat dextromethorpan sehingga pengguna

tidak dapat dijerat hukum terlepas dari dampak dari menyalahgunakan obat ini sudah meresahkan masyarakat dan tidak ada peraturan yang membuat masyarakat merasa tenang dengan adanya penyalahgunaan obat Dextromethorpan ini. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyalahgunaan obat Dextro ini saat ini belum ada sehingga hukuman yang para pengguna penyalahgunaan obat Dextro ini hanyalah kematian karena pengguna mengalami overdosis obat tersebut.

Di dalam hukum pidana terdapat salah satu asas yang sangat penting/pokok, yaitu asas Legalitas. Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Asas legalitas (*Principle of legality*) dalam bahasa latin dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.

Menurut asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* sudah jelas menjelaskan bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Jadi dalam kasus ini seharusnya ada peraturan yang mengaturnya agar pengguna penyalahgunaan obat Dextromethorpan ini dapat dipidana sehingga rasa jera dan tidak mengulangi tindakan yang sama kembali. Bila disangkutken dengan kasus yang penulis angkat, penulis berharap akan adanya peraturan yang mengatur tentang penyalahgunaan obat dextro ini karena sudah memenuhi salah satu unsur dimana tindakan ini sudah berdampak negatif bagi masyarakat dan masyarakat tidak merasa dilindungi oleh hukum.

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang perilaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap perilaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum, sebagai contoh telah dikemukakan oleh pompe suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan didalam Pasal 338 KUHP. Dikatakan selanjutnya bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁶¹

Menurut analisa penulis, apa yang di katakana oleh Pompe dengan jelas dapat diartikan harus ada peraturan yang dapat mengontrol perilaku manusia sehingga terdapat hukuman dari tindakan yang berlawanan dengan tata tertib dan mengganggu ketertiban umum sehingga masing-masing individu bisa menjaga perilaku mereka demi kepentingan umum. Dalam kasus yang penulis angkat ini, karena belum adanya peraturan yang membahas secara khusus tentang penyalahgunaan obat dextro ini sehingga masyarakat tidak takut mengkonsumsi nya karena tidak ada hukuman yang mereka terima jika menyalahgunakan obat ini, sedangkan obat ini sangat berbahaya dan sudah menimbulkan keresahan didalam masyarakat karena sudah berkembang semakin banyak penggunaanya. Penggunaan obat dextro secara berlebihan ini dilakukan bersama pengguna penyalahgunaan obat dextro yang lain seakan telah menjadi suatu tradisi dimana

⁶¹Ibid, hlm. 183

disaat para pengguna penyalahgunaan obat ini berkumpul maka mereka membuat suatu acara yang telah direncanakan untuk secara beramai-ramai mengkonsumsi minuman keras yang dicampur dengan obat dextro ini.

Tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pada dasarnya Seseorang tidak selalu dapat dijatuhi hukuman meskipun perbuatannya itu termasuk kedalam kategori tindak pidana. Selain harus sesuai dengan rumusan tindak pidana pada undang-undang, namun juga harus terdapat suatu unsur kesalahan. Tidak ada kesalahan jika perbuatan itu sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

Terdapat dua macam unsur pada setiap tindak pidana dalam KUHP yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang tergantung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan atau tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana tersebut adalah :⁶³

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan;
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

⁶²Lamintang, op.cit, hlm. 193

⁶³Ibid, hlm. 193

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :⁶⁴

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain adanya unsur-unsur tersebut, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu tindakan atau perbuatan itu dinyatakan sebagai tindak pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana adalah:

- 1) Harus adanya suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Harus berlawanan dengan hukum.

⁶⁴Ibid, hlm. 194

5) Harus tersedia ancaman hukumannya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 KUHP tentang asas legalitas, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali perbuatan tersebut telah diatur oleh undang-undang. Sehingga apabila terjadi suatu perbuatan tanpa adanya peraturan atau undang-undang yang mengaturnya, maka belum bisa dikatakan perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana.

Feurbach menyatakan bahwa hukuman harus dapat mempertakut orang supaya jangan berbuat jahat. Di Indonesia terdapat berbagai bentuk pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu:

- a) Pidana pokok, yang terdiri dari:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b) Pidana tambahan, yang terdiri dari:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Menurut analisa dari penulis, hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana melalui vonis yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan ketentuan yang sudah ada melalui proses persidangan, hukuman ini memberikan rasa tidak menyenangkan bagi pelakunya sehingga timbul efek jera dan tidak ingin

melakukan perbuatan itu kembali. Dalam kasus ini, karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang penyalahgunaan obat dextro ini maka pengguna penyalahgunaan obat ini semakin hari semakin bertambah dan juga obat ini mirip dengan narkotika sehingga pengguna menyalahgunakan obat ini karena tidak takut dan tidak jera mengkonsumsi obat ini karena tidak ada hukuman yang mereka dapatkan karena belum ada peraturan yang mengaturnya.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi pada reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum.

kriminalisasi pada hakikatnya merupakan suatu kebijakan untuk “mengangkat/menetapkan/menunjuk” suatu perbuatan yang semula tidak merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (delik/tindak kriminal). Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan sanksi yang berupa pidana.

Menurut analisa penulis, pengguna penyalahgunaan obat Dextromethorpan ini termasuk kedalam suatu bentuk perbuatan yang perlu adanya kriminalisasi, merujuk dari asas legalitas dampak dari penyalahgunaan obat dextromethorpan ini telah meresahkan masyarakat. Pada dasarnya “hukum” itu untuk mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing individu dalam hidup bermasyarakat.

Perlu adanya suatu peraturan yang membuat para pelaku dari penyalahgunaan obat ini dikriminalisasikan karena penyalahgunaan obat ini sebagian besar penggunaannya adalah remaja dan dengan menggunakan obat ini secara berlebihan ditakutkan akan merusak masa depan mereka. “Menyehatkan anak muda bangsa untuk Indonesia yang lebih baik kedepannya” adalah slogan dari pemerintah agar anak muda kita tidak terjerumus dalam bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan juga penyalahgunaan obat lainnya. Kasus yang penulis angkat ini perlu adanya kriminalisasi karena dengan hukuman yang mereka dapat hanya kematian akibat overdosis ini belum membuat pengguna penyalahgunaan obat yang lainnya jera dan mengulangnya kembali. Hukuman yang ada untuk masing-masing individu yang menyalahgunakan obat ini adalah inti dari permasalahan karena sifat kriminalisasi itu sendiri dapat dikatakan agar para pengguna merasakan hal yang tidak menyenangkan sehingga tidak mengulangnya kembali dan jera mengkonsumsi obat dextro ini.

Kriminologi secara harfiah berarti *Crimen* dan *Logos*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Apa yang dipelajari adalah fenomena-fenomena sosial tertentu yang masyarakat menamakannya “kriminalitas atau kejahatan” dengan syarat dan kriteria yakni:

1. Merupakan perbuatan atau perilaku manusia.
2. Melanggar norma hukum pidana, terutama yang telah diundangkan dan sebagai materi studinya bisa yang belum dituangkan sebagai kejahatan namun terasa “itu perbuatan jahat”.

3. Perilaku yang jahat ini ditandai dengan:

- 1) Mengakibatkan kerugian-kerugian material maupun non-material.
- 2) Membawa korban baik individual, kelompok maupun aparaturn pemerintahan.

4. Oleh karena itu harus dicegah dan diberantas atau ditanggulangi. Untuk itu diundangkanlah hukum pidana, yang maksudnya untuk melakukan pencegahan agar orang tidak berbuat. Ini berarti bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana “prevensi umum”. Apa yang termasuk prevensi khususnya adalah mencegah mereka terpidana agar tidak kambuh menjadi “jahat” lagi.

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya, ia menjadi baik apabila masyarakat membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian. Pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan norma.

Menurut analisa dari penulis teori ini dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam menilai dan memutuskan apakah suatu perbuatan yang muncul ditengah-tengah mereka bisa disebut sebagai perilaku yang baik atau buruk. Dalam kasus yang penulis angkat mengenai penyalahgunaan obat dextro ini sudah timbul anggapan dari masyarakat bahwa perbuatan mengkonsumsi obat dextro secara berlebihan adalah perilaku yang tidak baik dan sudah meresakan mereka karena ancaman yang mereka takutkan adalah anak-anak dari lingkungan mereka juga ikut terlibat dan semakin banyak yang menyalahgunakan obat Dextro ini. Mereka yang menyalahgunakan obat ini adalah para remaja yang pada fase perkembangannya telah mengalami masa mencoba-coba, ada yang Cuma sekedar mencoba dan ada juga yang berlanjut menjadi pengguna aktif penyalahgunaan obat ini. Masyarakat menilai buruk penyalahgunaan obat dextro ini karena kejadian nyata yang lahir adalah penyalahgunaan obat ini berujung kepada kematian bagi penggunanya karena menggunakan obat dextro yang berlebihan akan mengakibatkan overdosis.

Teori asosiasi diferensial atau *differential association* ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Terdapat dua versi asosiasi diferensial, yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan 1947. Versi pertama menunjuk pada *systematic criminal behavior*, dan memusatkan perhatian pada *cultural conflict* (konflik budaya) dan *social disorganization* serta *differential association*. Namun, pada akhirnya ia tidak lagi memusatkan perhatiannya pada *systematic criminal behavior* tetapi membatasi perhatiannya pada *systematic*

criminal behavior, tetapi membatasi uraian pada diskusi mengenai konflik budaya. Versi kedua dari teori ini menegaskan bahwa “semua tingkah laku itu dipelajari”.

Intisari dari teori diatas yang penulis angkat bahwa baik dan buruknya suatu tindakan itu berawal dari pandangan masyarakat yang mana dalam kasus ini penyalahgunaan obat dextro menurut penulis ada suatu tindakan yang buruk dalam masyarakat. Menurut analisis penulis, teori ini mempelajari bagaimana bentuk kriminal ini terjadi didalam masyarakat. Teori ini berkaitan dengan kasus yang penulis angkat adalah dimana masyarakat dihadapkan dengan perubahan sosial dimana pada dasarnya obat-obat digunakan untuk mengobati penyakit dan dengan bergesernya waktu, obat-obat ini telah disalahgunakan oleh sebagian masyarakat karena efeknya yang dapat membuat penggunanya merasakan suatu rasa yang enak, dalam hal ini yang dimaksud enak ada lah efek “fly” atau “teler” bila digunakan melebihi dosis yang dianjurkan bahkan penyalahgunaan obat dextro ini yang sudah menyebabkan sebagian pengguna penyalahgunaannya berujung kepada kematian. Seharusnya sudah ada peraturan yang mengatur secara khusus, terlihat dari dampak yang terjadi baik dampak yang lahir dari tiap individunya maupun kelompok masyarakat.

Merton dalam teorinya mencoba melihat keterikatan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku *delinquen*, ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal. Dua unsur dianggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk

perilaku delinquen ialah unsur-unsur dari struktur sosial dan kultural. Unsur kultural melahirkan apa yang disebut *goals* dan *means*.

Goals, diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia seperti dorongan untuk hidup. *Means*, ialah aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut. Selanjutnya Merton mengemukakan lima bentuk kemungkinan pengadaptasian yang dapat terjadi di dalam setiap anggota kelompok masyarakat berkaitan dengan tujuan yang sudah membudaya (*goals*) dan tata cara yang sudah melembaga (*means*).

Menurut analisis penulis adanya penyalahgunaan obat ini karena tidak adanya aturan yang mengatur lebih khusus dalam menghadapi masyarakat kepada suatu perilaku yang sebenarnya adalah perbuatan yang tidak baik, karena tidak ada aturan yang mengaturnya maka perbuatan itu terus terjadi dan semakin berkembang. Pengguna penyalahgunaan ini sebenarnya sadar jika perbuatannya itu tidak baik, karena dampak yang timbul setelah mengkonsumsi atau menyalahgunakan obat Dextromethorpan tersebut, yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang merugikan penggunanya.

Emile Durkheim (1858-1917), menekankan pada “*Normlessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri pada perubahan norma, bahkan seringkali

terjadi konflik norma dalam pergaulan. Dalam teori Durkheim, “*anomi*” dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualisme yang cenderung melepaskan pengendalian sosial, keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan bermasyarakat.

Menurut analisis dari penulis bahwa teori ini telah menjelaskan bahwa “kurangnya pengawasan dan pengendalian sosial berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan nilai moral”, disinilah peran pemerintah seharusnya ada, dengan memberi pengawasan dan pengendalian yang lebih agar penyalahgunaan obat Dextro ini dapat diatasi perkembangannya. Jika ada peraturan mengenai penyalahgunaan obat dextro, para pengguna akan mempertimbangkan untuk mengkonsumsinya karena ada sanksi dibalik perbuatannya tersebut. Pemerintah menganggap penyalahgunaan obat dextro ini belum berbahaya akan tetapi dalam kenyataannya penyebaran penyalahgunaan obat Dextro ini sangat cepat berkembang dan tidak sedikit korban yang berakhir dengan kematian. Masyarakat pun hanya bisa mengategorikan bahwa perbuatan menyalahgunakan obat Dextro ini adalah perbuatan yang buruk, tidak ada lagi yang masyarakat bisa perbuat setelah menilai buruk tentang penyalahgunaan obat dextromethorphan ini.

2. Analisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan obat dextromethorphan yang semakin meluas

Obat-obatan sangat lazim digunakan dan disalahgunakan dalam masyarakat. penggunaan obat apapun secara tidak tepat dapat terjadi secara sengaja atau tidak disengaja. Obat yang mempengaruhi perilaku sangat mungkin

digunakan berlebihan jika efek perilakunya dianggap menyenangkan.⁶⁵ obat memiliki kemampuan yang beragam dalam menghasilkan perasaan enak dengan segera penggunaannya. obat yang dipercaya menghasilkan perasaan senang dan kuat (euphoria) lebih mungkin digunakan berulang.⁶⁶ penguatan (reinforcement) suatu obat adalah kekuatan suatu obat untuk menghasilkan efek yang membuat penggunaannya ingin menggunakannya lagi. semakin tinggi kekuatan obat, semakin besar kemungkinan obat tersebut akan disalahgunakan.⁶⁷

Menurut analisis penulis walaupun obat dextro ini bukan termasuk dalam kategori narkotika ataupun psikotropika tetapi jika tidak ada peraturan yang mengatur secara jelas maka akan timbul rasa aman bagi pengguna penyalahgunaan obat Dextro ini, baik itu bagi pengguna aktif maupun juga pengguna penyalahgunaan obat dextromethorpan yang baru dalam tahap mencoba-coba dan perbuatannya itu dikhawatirkan akan berlanjut. Peran pemerintah sejauh ini hanya tertuju pada penyebaran dari obat ini, baik obat yang didapat dari apotek maupun terdapat oknum yang membuat dan menyebarkan dengan sendiri obat dextro ini layaknya jenis obat narkotika maupun psikotropika. Kecil kemungkinan dari pengguna obat Dextromethorpan ini menimbulkan rasa ketagihan akan tetapi jika dilihat dari efek setelah mengkonsumsi obat ini sama dengan minuman keras, narkotika, dan psikotropika, para pengguna beralih mengkonsumsi obat dextro ini karena tidak ada sanksi didalamnya.

⁶⁵ Goodman & Gilman, Dasar Farmatologi Terapi Volume 1, buku Kedokteran EGC, hlm 602

⁶⁶ Ibid, hlm 603

⁶⁷ Ibid

Banyaknya kasus penyalahgunaan obat Dextromethorphan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini telah menjadi perhatian berbagai lembaga yang terkait. Banyaknya kasus penyalahgunaan obat Dextro dinilai sebagai bentuk pengalihan dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang cenderung sulit untuk diperoleh dan sangat beresiko tinggi untuk dijera oleh hukum. Dengan menggunakan dextro maka mereka akan merasa aman dan mudah untuk memperolehnya karena minimnya peraturan yang ada dan obat dextro di jual di setiap toko atau apotek.

Menurut analisis penulis tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini hanya dalam pengawasan penyebaran obat dextromethorphan, baik pada apotek yang mempunyai sertifikasi surat izin dari Depdiknas maupun penjualan obat secara ilegal yang dilakukan oleh pihak apoteker. Karena sulitnya mendapatkan narkotika dan karena belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai obat ini maka pengguna beralih kepada jenis obat ini. Kebijakan yang dilakukan oleh BPOM saat ini dinilai tepat dengan menarik obat dextromethorphan tunggal di pasaran dan bisa meminimalisir pengguna penyalahgunaan obat dextro yang mendapatkan obat tersebut dari apotek, namun mendapatkan obat tersebut tidak hanya di apotek akan tetapi penyebarannya saat ini adalah dengan transaksi antara pengguna yang satu dengan yang lain yang mendapatkan obat tersebut dari apoteker yang tidak mempunyai izin untuk menyebarluaskan obat ini.

Obat dextromethorphan atau dextro atau sering disingkat DMP, pertama kali dipatenkan dibawah US Patent 2.676.177. *US Food and Drug Administration*

(FDA) menyetujui Dextromethorpan sebagai obat batuk *over the counter* (OTC) yang disetujui penggunaannya pertama kali pada tahun 1958. OTC artinya dapat dibeli secara bebas, tanpa resep. Walaupun demikian obat ini hanya boleh dijual di toko obat berizin. Dilihat dari penggolongan obat berdasarkan keamanan obat, Dextromethorpan termasuk kedalam golongan obat bebas terbatas. Artinya obat tersebut didapatkan tanpa resep dokter, namun dibatasi dalam penggunaan dan aturan pakainya. Hal ini dikarenakan Dextromethorpan dapat menimbulkan efek samping dan akibat lanjutan apabila digunakan melampaui dosis yang dianjurkan. Penggolongan obat Dextro dapat dilihat dari logo obat yang tertera yaitu bulatan warna biru dengan garis tengah hitam, juga tanda peringatan dalam setiap kemasan.

Dextromethorpan adalah jenis obat yang sangat baik mengobati batuk kering dan menjadi prioritas pemerintah untuk menyebarkannya ke seluruh pelosok wilayah Indonesia, akan tetapi dengan menjadi prioritas penyediaannya keseluruhan daerah dan harga dari jenis obat ini relatif terjangkau maka konsekuensinya adalah obat ini tersedia dalam jumlah banyak di setiap daerah maka bila terjadi penyalahgunaan dari obat dextro ini sulit untuk mengontrolnya jika tidak ada peraturan yang menjelaskan secara khusus mengenai penyalahgunaan obat ini. Tanda yang ada pada masing-masing obat ini dan adanya suatu peringatan dari setiap kemasan adalah salah satu bentuk pemberitahuan dari pihak pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengurangi angka penyalahgunaan obat Dextromethorpan (Dextro/Dx), salah satunya adalah untuk mendapatkan obat ini harus dengan rujukan dokter ataupun resep dari

dokter. Penjualan di apotek-apotek pun diperketat bilamana ada pembeli ingin mendapatkan obat ini harus dilihat apakah sudah cukup umur, karena kasus penyalahgunaan ini sebagian besar penggunanya adalah pelajar atau anak remaja. Sehingga penyedia obat ini harus dengan teliti dan merujuk pada undang-undang no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang di dalamnya mengatur secara tegas bagi mereka yang menjual sediaan farmasi.

Upaya pemerintah dari hasil analisis penulis dalam mengurangi penyebaran obat dextro ini telah mengalami kemajuan yang signifikan akan tetapi tetap saja bilamana tidak ada belum ada peraturan yang mengatur mengenai obat dextromethorpan akan terus terjadi kasus penyalahgunaan obat ini, karena seharusnya sanksi perlu adanya yang didapat pengguna penyalahgunaan obat ini agar timbul rasa jera dan tidak mengulangnya kembali.